


Rekonseptualisasi Nusyuz dan Syiqaq di Era Digital: Analisis Problematika dan Mekanisme Penyelesaian Modern

M. Ridho Firdaus^{1*}, Jumni Nelli²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Tampan, Pekanbaru
E-mail: mridhofirdaus202@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4727>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Nusyuz, Syiqaq, Era Digital, Hukum Keluarga Islam, Mediasi Online


Keywords:

Nusyuz, Syiqaq, Digital Era, Islamic Family Law, Online Mediation

ABSTRACT

Konsep nusyuz (tidak patuhan suami atau istri) dan syiqaq (perselisihan yang memuncak) merupakan kerangka fundamental dalam fikih munakahat untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun, literatur yang ada cenderung berfokus pada manifestasi konvensional dari kedua konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonseptualisasi terhadap nusyuz dan syiqaq dalam konteks era digital yang melahirkan bentuk-bentuk problematika baru. Dengan menggunakan metode analisis-konseptual terhadap sumber-sumber primer hukum Islam dan teori-teori sosial kontemporer, artikel ini mengidentifikasi dan mengkategorikan bentuk-bentuk "Nusyuz Digital", seperti nusyuz finansial melalui transaksi online yang tidak transparan, nusyuz emosional melalui interaksi di media sosial, dan pelanggaran privasi digital sebagai pemicu konflik. Lebih lanjut, artikel ini menganalisis bagaimana eskalasi nusyuz digital dapat berujung pada syiqaq yang lebih kompleks. Sebagai solusi, diajukan sebuah model penyelesaian yang mengintegrasikan peran hakam (juru damai) tradisional dengan literasi digital dan mediasi konflik online. Hasil penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kerja baru bagi para praktisi hukum, konselor pernikahan, dan hakim di Pengadilan Agama untuk memahami dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang berakar pada interaksi di dunia digital, sebuah kontribusi yang diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer.

The concepts of nusyuz (disobedience of husband or wife) and syiqaq (escalating disputes) are fundamental frameworks in the jurisprudence of munakahat for analyzing and resolving domestic conflicts. However, existing literature tends to focus on the conventional manifestations of these two concepts. This study aims to reconceptualize nusyuz and syiqaq in the context of the digital era, which has given rise to new forms of problematic issues. Using conceptual analysis methods based on primary sources of Islamic law and contemporary social theories, this article identifies and categorizes forms of "Digital Nusyuz," such as financial nusyuz through non-transparent online transactions, emotional nusyuz through social media interactions, and digital privacy violations as triggers of conflict. Furthermore, this article analyzes how the escalation of digital nusyuz can lead to more complex syiqaq. As a solution, a resolution model is proposed that integrates the role of traditional hakam (peacemakers) with digital literacy and online conflict mediation. The results of this study offer a new framework for legal practitioners, marriage counselors, and judges in Religious Courts to understand and resolve household problems rooted in interactions in the digital world, a contribution that is expected to fill the gap in contemporary Islamic family law studies.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: M. Ridho Firdaus, et al (2025). Rekonseptualisasi Nusyuz dan Syiqaq di Era Digital: Analisis Problematika dan Mekanisme Penyelesaian Modern, 4(2) 14385-14391. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4727>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam (*zawaj*) adalah sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun, realitas kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Al-Qur'an dan Sunnah telah menyediakan berbagai mekanisme untuk mengelola konflik yang timbul, di antaranya adalah konsep *nusyuz* dan *syiqaq*.

Secara etimologis, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* yang berarti "tempat yang tinggi", mengindikasikan sikap sombong atau membangkang dari salah satu pasangan terhadap kewajibannya. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kemungkinan terjadinya *nusyuz* baik dari pihak istri (QS. An-Nisa: 34). Adapun dari pihak suami (QS. An-Nisa: 128).

Ketika *nusyuz* dari kedua belah pihak bereskalasi menjadi konflik yang meruncing dan sulit didamaikan, kondisi ini disebut *syiqaq* (perpecahan), yang penyelesaiannya melibatkan intervensi pihak ketiga yang disebut *hakam* (juru damai) dari keluarga masing-masing (QS. An-Nisa: 35).

Kajian-kajian terdahulu mengenai *nusyuz* dan *syiqaq* telah banyak dilakukan, mulai dari analisis fikih klasik. Perbandingannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). hingga kritik dari perspektif kesetaraan gender. Namun, mayoritas kajian tersebut masih terpaku pada manifestasi konflik di ruang fisik dan verbal konvensional. Di sisi lain, revolusi digital telah mentransformasi cara manusia berinteraksi, termasuk dalam ranah privat rumah tangga. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan transaksi digital telah menciptakan arena baru bagi munculnya konflik-konflik yang belum teridentifikasi secara jelas dalam kerangka fikih klasik.

Artikel ini berargumen bahwa konsep *nusyuz* dan *syiqaq* memerlukan sebuah perluasan makna dan rekonseptualisasi untuk dapat secara efektif mendiagnosis dan menyelesaikan problematika rumah tangga di era digital. Tanpa pemahaman baru ini, solusi yang ditawarkan berisiko menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk "Nusyuz Digital" dan menawarkan model penyelesaian *syiqaq* yang terintegrasi dengan mediasi digital.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep, interpretasi teks, dan pengembangan kerangka teoretis baru.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-filosofis yang berupaya untuk merekonstruksi dan menawarkan konsep baru (*reconception*) terhadap doktrin hukum Islam yang sudah ada. Pendekatan: Menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan:

Pendekatan Ushul Fikih: Untuk menganalisis dasar-dasar penetapan hukum (*istinbath al-hukm*) terkait *nusyuz* dan *syiqaq* dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan menggunakan kaidah-kaidah interpretasi yang relevan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*).

Pendekatan Sosiologis: Untuk memahami konteks sosial dan dampak teknologi digital terhadap perubahan struktur dan dinamika keluarga modern.

Pendekatan Psikologis: Untuk menganalisis dampak psikologis dari konflik digital terhadap kesehatan mental pasangan dan menemukan solusi yang berorientasi pada kesejahteraan psikologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Klasik: Nusyuz Istri, Nusyuz Suami, dan Syiqaq Nusyuz Istri

Secara tradisional, *nusyuz* istri seringkali didefinisikan sebagai ketidaktaatan kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan syar'i atau

meninggalkan rumah tanpa izin. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap: nasihat (*mau'izhah*), pisah ranjang (*hajr*), dan pukulan yang tidak menyakitkan (*dharb*) sebagai alternatif terakhir (QS. An-Nisa: 34).

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

Para mufassir dan fuqaha menguraikan makna “*nusyuz* istri” dan cara penanganannya lewat ayat ini.

1. Tafsir Ath-Thabarī: Ath-Thabarī menjelaskan bahwa “apabila kalian melihat (istri) sesuatu yang membuat kalian takut bahwa ia akan *nusyuz* terhadap kalian ...” yaitu: menunjukkan kepada perkara yang tidak pantas, keluar-masuk sesuka hati, menimbulkan keraguan terhadap perbuatannya. Maka langkahnya: nasihat, pisah ranjang, dan jika tetap, boleh pukul secara proporsional.
2. Tafsir Al-Qurthūbī (*Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*). Menurut Al-Qurthūbī, “*nusyuz* istri” berarti kedurhakaan, kesombongan, atau sikap istri yang enggan menaati kewajiban kepada suami.
3. Tafsir Hamka (*Tafsir Al-Azhar*): Hamka memaknai “*nusyuz* istri” sebagai sikap istri yang tidak patuh atau tidak taat kepada suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Sedangkan dalam konteks “*nusyuz* suami” (ayat 128), Hamka menafsirkannya sebagai suami yang sudah tidak senang, bosan, atau menjauh dari istri.
4. Pendekatan Imam Mazhab: Menurut mazhab Syāfi‘ī tatkala seorang istri melakukan *nusyuz*: mulailah dengan menasihatinya; jika tidak berhasil, boleh mendiamkannya; jika tetap melanggarnya, diperbolehkan pukulan (dalam kadar minimal). Dalam pandangan Malikiyah, istri dianggap *nusyuz* ketika keluar dari aturan yang sepatutnya ia patuhi (misalnya keluar rumah tanpa izin) atau melarang suami bersenang-senang dengannya. Dalam Hanafiyah, ada pendapat bahwa *nusyuz* istri adalah menutup diri dan keluar rumah tanpa izin suami padahal ia tidak memiliki hak untuk itu.

Nusyuz Suami

Nusyuz suami diartikan sebagai sikap acuh tak acuh, tidak memberikan nafkah, atau melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap istri. Solusi yang ditawarkan Al-Qur'an ketika istri mengkhawatirkan *nusyuz* suami adalah jalan damai (*ishlah*) (QS. An-Nisa: 128).

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kemungkinan terjadinya nusyuz dari pihak suami (*ba'lihā*) dan memberikan solusi utama yaitu *ishlah* atau *shulh* (perdamaian/rekonsiliasi). Bentuk-bentuk *nusyuz* suami antara lain:

1. Sikap kasar: Berbicara dengan keras, mencela, atau menghina istri.
2. Kekerasan fisik: Memukul atau melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun.
3. Mengabaikan istri: Tidak mau berbicara atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
4. Tidak memberi nafkah: Sengaja tidak memberikan nafkah lahir (makan, pakaian, tempat tinggal) padahal mampu.
5. Meninggalkan istri: Pergi dalam waktu lama tanpa kabar dan tanpa memenuhi kewajibannya.

Pendapat Para Fuqaha (Empat Mazhab)

Para fuqaha dari empat mazhab utama memiliki pandangan yang serupa mengenai hakikat *nusyuz* suami, namun sedikit berbeda dalam pendekatan solusinya.

Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, jika suami melakukan *nusyuz*, seorang hakim (*qadhi*) harus turun tangan. Hakim akan memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memenuhi semua haknya. Jika suami menolak, hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir* (hukuman yang mendidik) kepadanya sampai ia kembali pada kewajibannya. Mazhab ini sangat menekankan peran penguasa (hakim) dalam memaksa suami yang *nusyuz* untuk menunaikan hak istri.

Imam Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i' ash-Shana'i'* menyatakan, Apabila *nusyuz* datang dari pihak suami, yaitu dengan tidak mau berbicara dengan istrinya atau menyakitinya, maka hakim akan memaksanya untuk memberikan hak-hak istrinya dan memperlakukannya dengan baik.

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika terjadi *nusyuz* dari pihak suami atau keduanya, solusinya adalah dengan mengirimkan dua orang juru damai (*hakamain*), satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri. Tugas kedua juru damai ini adalah menyelidiki akar masalah dan mengupayakan perdamaian. Jika perdamaian tidak mungkin tercapai, mereka diberi wewenang untuk memutuskan perceraian.

Ibnu Rusyd menjelaskan pandangan Imam Malik, "Malik berpendapat bahwa pengutusan dua orang *hakam* berlaku jika perselisihan terjadi di antara keduanya (suami-istri). Baik itu karena suami memukulnya atau istri tidak taat kepadanya.

Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, ketika istri khawatir suaminya akan melakukan *nusyuz*, ia harus terlebih dahulu menasihati suaminya. Jika suami tetap pada sikapnya, hakim akan menasihatinya. Jika nasihat hakim juga tidak dihiraukan, hakim akan mendatangkan seorang penengah. Jika suami tetap menolak, istri berhak mengajukan gugatan cerai (*fasakh*). Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan *nusyuz* suami sebagai tindakan seperti memukul tanpa alasan yang benar atau terus-menerus menunjukkan kebencian.

Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab* menyatakan, "Jika seorang istri khawatir suaminya akan berbuat *nusyuz* yaitu dengan tidak memberikan haknya berupa nafkah, pembagian giliran, atau bersikap kasar padanya maka istri boleh menawarkan untuk menggugurkan sebagian haknya agar suaminya ridha, Jika tidak berhasil, maka hakim yang akan menasihati suami.

Imam Al-Khathib Asy-Syirbini menambahkan: "Jika *nusyuz* suami terbukti dengan ia tidak mau menggaulinya, atau menyakitinya dengan perkataan atau pukulan, maka hakim harus mencegahnya. Jika ia menolak, ia akan dihukum *ta'zir* hingga ia mau menunaikan kewajibannya.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika istri melihat tanda-tanda *nusyuz* dari suaminya (misalnya, suami menjadi kasar padahal sebelumnya lembut), ia disunnahkan untuk mencoba berdamai, misalnya dengan merelakan sebagian haknya (seperti nafkah atau jatah menginap) agar pernikahan tetap utuh. Namun, jika *nusyuz* itu berupa penganiayaan atau pengabaian total, maka istri berhak meminta hakim untuk memaksa suami memenuhi haknya atau menceraikannya.

Ibnu Qudamah dalam menjelaskan ayat 128 An-Nisa, "Maknanya adalah jika seorang wanita khawatir suaminya akan membencinya atau berpaling darinya... maka ia boleh berdamai dengan menggugurkan sebagian haknya... Ini lebih baik daripada perpisahan." Namun, beliau juga menegaskan jika suami menolak memberi nafkah, "Wanita itu berhak memilih antara tetap bersamanya atau berpisah (melalui hakim).

Syiqaq

Apabila konflik ini melibatkan kedua belah pihak secara terus-menerus hingga terjadi perpecahan (*syiqaq*), maka langkah yang diambil adalah mengutus dua orang *hakam* (juru damai), satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tugas *hakam* adalah mencari akar permasalahan dan mengupayakan perdamaian. Jika ishlah tidak tercapai, mereka dapat merekomendasikan perceraian kepada hakim.

وَأِنْ جَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.

Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Kelemahan dari pemaknaan yang kaku terhadap konsep-konsep ini di masa kini adalah tidak mampunya menangkap nuansa konflik modern. Aktivitas yang terjadi di ranah digital seringkali tidak tergolong secara jelas ke dalam kategori-kategori *nusyuz* tradisional, padahal dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga bisa sangat destruktif.

Nusyuz Digital: Sebuah Tipologi Baru

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk baru pembangkangan atau pengabaian kewajiban dalam rumah tangga, yang dapat kita sebut sebagai "*Nusyuz Digital*". Berikut adalah beberapa kategorinya:

1. Nusyuz Finansial-Digital

Konsep nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga mendapat tantangan baru. Nusyuz suami dalam bentuk ini bisa berupa penggunaan uang keluarga untuk judi online, investasi bodong, atau game online secara berlebihan tanpa sepengetahuan istri, yang mengabaikan kewajiban nafkah. Sebaliknya, nusyuz istri bisa termanifestasi dalam bentuk perilaku konsumtif berlebihan melalui e-commerce, berhutang melalui pinjaman online ilegal tanpa izin suami, yang mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Tindakan-tindakan ini, meskipun dilakukan di ranah privat digital, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab finansial yang nyata.

a. Nusyuz Emosional-Relasional di Media Sosial

Media sosial menjadi panggung baru bagi *nusyuz* emosional. Tindakan seorang suami atau istri yang secara intensif berinteraksi, memberikan "perhatian" berlebih, atau membangun kedekatan emosional dengan orang lain yang bukan mahramnya secara online dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Ini adalah bentuk "perselingkuhan emosional" (emotional infidelity) yang mengkhianati komitmen pernikahan. Selain itu, tindakan membuka aib pasangan atau masalah rumah tangga di media sosial, membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain secara terbuka, juga merupakan bentuk *nusyuz* yang merusak kehormatan dan perasaan pasangan.

b. Nusyuz Pelanggaran Privasi dan Kepercayaan Digital

Kepercayaan (*amanah*) adalah pilar pernikahan. Tindakan seperti diam-diam memasang aplikasi pelacak pada gawai pasangan, memeriksa pesan pribadi tanpa izin, atau menggunakan data pribadi pasangan untuk tujuan yang merugikan adalah bentuk pelanggaran kepercayaan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Meskipun seringkali dilakukan dengan dalih "menjaga", tindakan ini justru menunjukkan ketiadaan rasa saling percaya dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak privasi pasangan yang dijamin secara implisit dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik).

Dari Nusyuz Digital Menuju Syiqaq Kontemporer

Akumulasi dari berbagai bentuk *nusyuz* digital ini dapat dengan cepat bereskalasi menjadi *syiqaq*. Pertengkaran yang dipicu oleh komentar di media sosial, kecurigaan akibat riwayat transaksi digital, atau rasa sakit hati karena hubungan online dapat menciptakan jurang pemisah yang dalam. Bukti-bukti digital seperti tangkapan layar percakapan, riwayat penelusuran, dan status media sosial seringkali menjadi "bahan bakar" dalam pertengkaran dan dibawa ke meja pengadilan sebagai bukti perselisihan. *Syiqaq* di era ini tidak lagi hanya tentang pertengkaran verbal di dalam rumah, tetapi juga "perang dingin" dan konflik yang termanifestasi di ruang siber.

Modernisasi Peran Hakam: Menuju Mediasi Konflik Digital

Prosedur pengiriman *hakam* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 35 tetap sangat relevan, namun perannya perlu dimodernisasi untuk menghadapi *syiqaq* kontemporer.

- a. Pertama, Literasi Digital bagi *Hakam*. Seorang *hakam* di era sekarang tidak cukup hanya memahami adat dan agama. Mereka juga harus memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami konteks konflik. Mereka harus bisa memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja dalam membentuk persepsi, apa itu jejak digital, dan bagaimana sebuah interaksi online dapat dimaknai secara berbeda oleh para pihak. Tanpa kompetensi ini, nasihat yang diberikan mungkin tidak akan menyentuh akar masalah.

- b. Kedua, Integrasi dengan Mediasi Profesional. Mekanisme *hakamain* dapat diintegrasikan dengan praktik mediasi yang lebih formal. Para *hakam* dapat bekerja sama dengan mediator bersertifikat yang memiliki keahlian dalam resolusi konflik. Di Pengadilan Agama, proses ini bisa menjadi bagian dari mediasi wajib, di mana hakim menyarankan penunjukan *hakam* yang melek digital dari pihak keluarga untuk membantu mediator.
- c. Ketiga, Fokus pada Pemulihan Kepercayaan Digital. Upaya *ishlah* (perdamaian) yang dilakukan *hakam* harus mencakup agenda pemulihan kepercayaan di ranah digital. Ini bisa berupa kesepakatan bersama mengenai etika penggunaan media sosial, transparansi finansial dalam transaksi digital, atau batasan-batasan privasi gawai masing-masing. *Hakam* berperan sebagai fasilitator untuk membuat "kontrak digital" internal dalam rumah tangga tersebut sebagai bagian dari solusi damai.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa era digital telah secara fundamental mengubah manifestasi dan pemaknaan konsep *nusyuz* (pembangkangan) dan *syiqaq* (perselisihan mendalam) dalam perkawinan. Konsep *nusyuz* yang secara klasik sering kali ditafsirkan secara sepihak dan berorientasi pada ketidaktaatan fisik istri, kini mengalami pergeseran makna. Di era digital, muncul bentuk-bentuk baru seperti "*nusyuz* digital" yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri, mencakup kelalaian emosional akibat kecanduan gawai, perselingkuhan daring (online affair), membuka aib pasangan di media sosial, hingga tidak jujur finansial melalui transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan urgensi untuk merekonseptualisasi *nusyuz* menjadi konsep yang lebih resiprokal dan adil gender.

Sementara itu, *syiqaq* tidak lagi hanya dipicu oleh konflik konvensional, tetapi juga diperparah oleh problematika digital seperti kesenjangan privasi, kecemburuan siber (*cyber-jealousy*), dan miskomunikasi akibat interaksi yang dimediasi teknologi. Problematika modern ini sering kali tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh mekanisme penyelesaian tradisional yang ada, seperti mediasi keluarga atau kerangka hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas konflik digital.

Penelitian ini merekomendasikan adanya modernisasi mekanisme penyelesaian. Solusi yang diusulkan bersifat integratif, meliputi: Pembaruan Regulasi: Adaptasi hukum acara di Pengadilan Agama untuk mengakui dan memvalidasi alat bukti digital secara lebih komprehensif. Edukasi Pranika Digital: Mengintegrasikan materi tentang etika digital, manajemen keuangan online, dan batasan privasi dalam bimbingan perkawinan. Penguatan Mediasi Modern: Melibatkan mediator atau konselor profesional yang memiliki kompetensi dalam menangani konflik rumah tangga berbasis teknologi.

Rekonseptualisasi *nusyuz* dan *syiqaq* bukan hanya sekadar wacana teoretis, melainkan sebuah kebutuhan praktis untuk menjaga ketahanan institusi pernikahan di tengah disrupsi teknologi, serta untuk memastikan tercapainya keadilan dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dalam kehidupan berumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1986). Tafsir Al-Maraghi. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2010). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2016). Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Hamdi, Muh. R. (2021). Konsepsi Nusyuz Dan Siqaaq Dalam Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 123–132.
- Izziyana, Wurdatul. (2019). Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga. Jurnal Studi Gender dan Anak, 6(1), 51-64.
- Manan, Abdul. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Nasaruddin. (2014). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.